



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

# MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

Pages: 837-842

### Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Qhaila Oktavia Maryanto, Aqeela Nabila Hanif Swantari,  
Theresia Christin Angelo & Farah Ayu Riswandani

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

#### Article in Journal of MISTER

|              |                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Available at | : <a href="https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister">https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister</a> |
| DOI          | : <a href="https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1746">https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1746</a>                   |

#### How to Cite this Article

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APA          | : Oktavia Maryanto, Q., Nabila Hanif Swantari, A., Christin Angelo, T., & Ayu Riswandani, F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi. <i>MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(3b), 837 - 842. <a href="https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1746">https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1746</a> |
| Others Visit | : <a href="https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister">https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



## Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Qhaila Oktavia Maryanto<sup>1\*</sup>, Aqeela Nabila Hanif Swantari<sup>2</sup>,  
Theresia Christin Angelo<sup>3</sup>, Farah Ayu Riswandani<sup>4</sup>

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

Email corresponding author: [qhailaooktaa@gmail.com](mailto:qhailaooktaa@gmail.com)

Diterima: 06-06-2024

| Disetujui: 07-06-2024

| Diterbitkan: 08-06-2024

### ABSTRACT

*Sexual abuse of children is a serious violation of human rights. Children are a vulnerable group in society so there is more attention shown by society and the government to protect the lives of underage children. The high rate of sexual harassment against minors is supported by a lot of evidence of sexual harassment in the victim's living environment and also in the learning environment. The abuse experienced by minors has a profound effect on the mental health of the victims, this effect also has long-term consequences, thus having a negative impact on the victims both physically and psychologically. Strict legal action is needed to deal with this problem, because without efforts from the community and legal action, cases of sexual harassment will continue to increase. This research aims to determine the effectiveness of legal protection issued by the government to protect children and victims of sexual abuse, as well as the government's efforts to safeguard and ensure their rights to live a life. The research method used in this research is a qualitative method. To demonstrate efforts to prevent cases of sexual harassment, the Government has emphasized legal regulations to protect children's rights and ensure appropriate legal clarity for perpetrators..*

**Keywords:** Sexual Harassment; Impact; Legal Protection; Challenges

### ABSTRAK

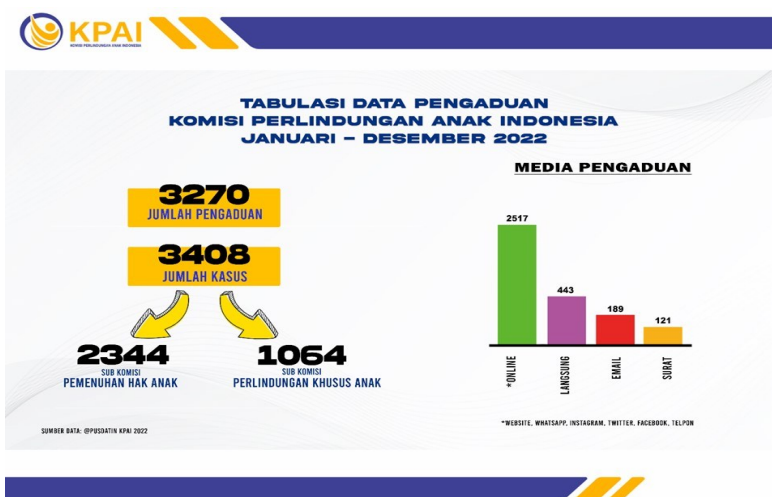
Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Anak merupakan kelompok rentan dalam lingkungan masyarakat sehingga terdapat perhatian lebih yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pemerintah demi melindungi kehidupan anak-anak dibawah umur. Tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur didukung oleh banyak bukti pelecehan seksual yang berada di lingkungan tempat tinggal korban dan juga lingkungan belajar. Pelecehan yang dialami anak dibawah umur memberikan efek yang mendalam kepada mental para korban, efek tersebut juga berakibat jangka panjang sehingga memberikan dampak yang negatif bagi korban baik dari segi fisik maupun psikologis. Diperlukannya tindakan hukum yang tegas dalam menghadapi masalah ini, karena tanpa adanya upaya dari masyarakat dan upaya hukum maka kasus pelecehan seksual ini akan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi anak-anak dan korban pelecehan seksual, serta upaya-upaya pemerintah dalam menjaga dan memastikan hak-hak mereka untuk menjalin hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk menunjukkan upaya pencegahan kasus pelecehan seksual, Pemerintah telah menekankan peraturan UU untuk melindungi hak anak dan memastikan kejelasan hukum yang tepat untuk para pelaku.

**Katakunci:** Pelecehan Seksual; Dampak; Perlindungan Hukum; Tantangan.

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur terus mengalami peningkatan di Indonesia. Tindak kejahatan yang telah melanggar hukum, norma, dan etik dalam masyarakat ini semakin lama menjadi fenomena yang umum di masyarakat Indonesia. Anak merupakan kelompok rentan dalam lingkungan masyarakat oleh karena itu tentunya ada perhatian lebih yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pemerintah demi melindungi kehidupan para anak dibawah umur. Istilah “anak-anak dibawah umur” merujuk pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah, termasuk juga anak-anak yang masih berada di dalam kandungan ibu mereka. Anak-anak berusia 18 tahun kebawah sering menjadi target tindakan pelecehan seksual oleh para orang dewasa yang tak bermoral. Pelecehan seksual yang korban terima datang dalam berbagai bentuk bukan hanya dari bentuk verbal tetapi ada juga yang non verbal, dimulai dari pencabulan, *incest*, *cat calling*, pemerkosaan, dan berbagai bentuk tindakan kejahatan lainnya yang masuk dalam kategori tindak kejahatan kesusilaan yang terkait dengan permasalahan seksual seperti yang telah diatur dalam KUHP Pasal 281 sampai Pasal 299. (Hasan, *et al*, 2023).

Tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur didukung oleh banyak bukti pelecehan seksual yang berada di lingkungan tempat tinggal korban dan juga lingkungan belajar. Pelecehan seksual pada anak juga dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan erat antara pelaku dan korban. Salah satu dari banyaknya peristiwa pelecehan seksual dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah di daerah Jakarta Timur yang melecehkan muridnya sendiri. Contoh lainnya ada seorang kakak yang melecehkan adik kandungnya sendiri yang dibawah umur di rumah, karena sang kakak menirukan adegan dewasa yang ia lihat lewat *handphonenya*. (Pulungan, *et al*, 2023). Informasi yang didapat dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), terdapat sebanyak 3000 lebih kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2022.



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan pada Anaka Tahun 2022

Tindakan pelecehan yang dialami oleh anak dibawah umur ini tentu telah memberikan efek yang mendalam kepada mental para korban, efek tersebut juga berakibat jangka panjang sehingga sangat memungkinkan apabila pada akhirnya hal ini memberikan dampak yang negatif bagi korban baik dari segi fisik maupun psikologis. Perlunya tindakan hukum yang tegas dalam menghadapi masalah yang serius ini.

Fenomena ini merupakan peristiwa hukum yang perlu dipelajari karena dapat berakibat pada kesehatan fisik dan mental korban, sehingga perlunya perlindungan bukan hanya pada korban tetapi pada semua anak dibawah umur. Perlindungan anak berkaitan erat dengan peran dan kewajiban orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan juga negara. Seperti yang dituliskan pada Undang-undang negara No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, dimana dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak mendapatkan hak-hak mereka dan menjamin agar setiap anak akan diberikan segala hal yang mereka butuhkan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. (Hasan, *et al*, 2023).

Namun, sayangnya keadaan anak-anak menyangkut pelecehan seksual masih mengkhawatirkan. Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan anak tergantung pada tingkat pelecehan yang dialami korban. Semakin sering seorang anak mengalami pelecehan seksual, semakin parah pula dampak traumatis yang mereka dapat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu perlunya tindakan preventif dan pencegahan efektif. Para orang tua juga harus ikut berperan aktif dengan menjaga, mendidik, dan mengawasi anak-anak mereka, terlebih lagi anak-anak yang pernah menjadi korban, agar mereka teredukasi dan dapat lebih menjaga diri agar tidak terjerat dalam kasus pelecehan seksual anak. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah mental dan kesehatan psikologis anak, walaupun luka fisik dapat sembuh tetapi luka psikis akan tetap ada dalam ingatan mereka, mengakibatkan perkembangan psikologi dan mental mereka terganggu. Dampak psikologis yang dialami korban dari peristiwa tersebut akan menimbulkan trauma yang berjangka panjang, sehingga dapat memunculkan sifat-sifat lain pada diri korban seperti minder, dan paranoid, yang akhirnya menimbulkan kenangan buruk bagi korban. Selain itu masyarakat sekitar juga perlu memahami kondisi korban pelecehan anak dan ikut serta membantu proses pemulihan korban yang cukup panjang. Dalam hal ini masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan menghukum pelaku dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. (Wijaya, 2022).

Perhatian negara terhadap perlindungan anak- anak dibawah umur dari pelecehan seksual terlihat jelas. Sebagai wujud kepeduliannya negara mengeluarkan hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang penegasan dan pemberatan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang dibawah umur, dan memastikan adanya langkah tegas untuk kembali memulihkan mental dan fisik anak.(Hasan, *et al*, 2023). Hukum disini berfungsi untuk menciptakan keadilan, perlindungan, dan mengatur ketertiban di masyarakat. Tanpa adanya upaya dari masyarakat dan upaya hukum maka kasus pelecehan seksual ini akan terus meningkat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual anak di Indonesia adalah metode kualitatif. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dengan fokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang menjadi korban kasus pelecehan seksual serta akibat hukum bagi pelaku pelecehan seksual jika dilihat dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana di Indonesia.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini mempelajari bagaimana hukum mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, seperti yang telah diatur dalam buku KUHP Pasal 281 sampai pasal 299. Penelitian ini juga mempelajari adanya setiap anak berhak untuk mendapat hak-hak mereka dan menjamin agar setiap anak akan diberikan segala hal yang mereka butuhkan,

seperti Undang-undang negara No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mempelajari akibat hukum bagi pelaku pelecehan seksual, termasuk pertanggungjawaban pidana yang disebut juga pertanggungjawaban responsibility atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan hukum tetapi juga persoalan kepedulian terhadap nilai-nilai moral atau martabat bersama yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial. Pemerintah mengeluarkan hukum Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sebagai wujud kepeduliannya terhadap perlindungan anak-anak dibawah umur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memiliki dampak yang merusak bagi masa depan anak dan bangsa. Meskipun sudah ada undang-undang yang bertujuan melindungi anak-anak dari pelecehan seksual di Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, terutama dalam hal rehabilitasi dan perlindungan hukum bagi korban. Penegakan hukum cenderung lebih fokus pada pelaku daripada pemulihan korban, yang membutuhkan perawatan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik, serta eksploitasi anak, masih terjadi dan berdampak negatif pada kesehatan mental anak.

Dampak yang mereka alami sangat serius, bukan hanya dari segi fisik tapi psikologis, dan sosial. Dari segi psikologis dampak yang diterima dapat berupa gangguan emosi, paranoid, trauma, dan depresi. Sementara dari segi fisik dapat berupa luka-luka. Dampak terakhir berkaitan dengan sosialisasi dimana mereka dapat mengisolasi diri, dan mengubah perilaku mereka, ancaman yang paling ditakutkan adalah jika mereka berniat menghilangkan nyawa mereka sendiri. Upaya pencegahan dan perlindungan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pendidikan dan pemerintah, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

### **Hukum Tentang Undang-Undang Anak dan Tindak Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual**

Pemerintah wajib mengeluarkan hukum demi memberikan perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang telah mengalami pelecehan seksual. Perlindungan anak merupakan segala upaya yang diambil untuk memastikan keamanan dan melindungi hak-hak setiap anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. (Pulungan , *et al*, 2023). Perlindungan terhadap anak memerlukan tindakan dan penegakan hukum. Bukan hanya keluarga namun pemerintah juga perlu berperan menegakan keadilan bagi para korban pelecehan seksual. Semua anak memiliki hak untuk dilindungi secara hukum agar terlindung dari segala risiko yang dapat mengganggu pertumbuhan mereka. Oleh sebab itu pentingnya untuk menetapkan undang-undang dan tindak hukum yang dapat memberikan perlindungan pada anak-anak dan menghukum berat para pelaku.

Pemerintah telah memerintahkan dan menekankan peraturan undang-undang untuk melindungi hak anak dan memastikan kejelasan hukum yang tepat untuk para pelaku hal ini menunjukkan upaya untuk mencegah naiknya kasus pelecehan seksual anak. Seperti yang tertulis dalam KUHP dan berbagai Undang-Undang seperti, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada pasal 15 menjelaskan tentang anak-anak yang memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari hal-hal jahat seperti manipulasi politik, berpartisipasi dalam aksi kekerasan bahkan perang, pelecehan dan kekerasan seksual. Bukan hanya itu, tindak pidana juga dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, dimana pada pasal 81 ayat 1 dijelaskan

bahwa setiap pelaku yang telah melanggar pasal akan dikenakan pidana minimal 5 tahun penjara sampai dengan 15 tahun penjara dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa ayat 1 berlaku pada siapa saja yang melakukan berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, dan pada ayat 3 menjelaskan jika pelaku yang melakukan tindak kejahatan ialah orang tua atau wali maka hukuman pidana akan bertambah sebesar sepertiga dari pidana ada ayat 1. (Pulungan, *et al*, 2023).

### **Hukum Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual**

Terdapat dua jenis bentuk perlindungan hukum, yang pertama adalah perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah, dan yang kedua bentuk perlindungan hukum represif yang berfokus pada penyelesaian masalah. (Hasan, *et al*, 2023). Perlindungan hukum anak juga mencakup semua undang-undang yang mengatur atau mempengaruhi kehidupan anak. Komponen perlindungan hukum anak lebih mengutamakan hak-hak yang berdasar pada undang-undang bukannya yang diatur oleh tanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat sebagai suatu cara pembelaan hukum mengenai hak asasi anak, kebebasan, kepegasuhan anak, dan berbagai kepentingan lainnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, membuat para penegak hukum juga memikul kewajiban yang sama demi melindungi anak-anak korban pelecehan yang menghadapi hukum. (Hasan,*et al*, 2023). Salah satu cara paling baik untuk melindungi anak-anak dari ancaman para *pedofilia* adalah dengan menegakkan hukum yang dapat menjamin segala bentuk hak-hak anak tidak lepas dari diri mereka, agar mereka dapat memperoleh pertumbuhan dan perkembangan optimal serta dihormati sesuai harkat dan martabat serta menciptakan kepribadian yang bijaksana.

Bukan hanya pemerintah namun suatu unit atau komunitas dalam masyarakat pun juga dapat ikut serta mengambil peran untuk melindungi dan menegakan hukum perlindungan anak. Contoh unit yang telah ikut berpartisipasi adalah unit PPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bandang Lampung juga ikut berupaya untuk mencegah tindakan jahat tersebut dengan melakukan sosialisasi pencegahan, penyuluhan hukum, melakukan edukasi dalam bentuk pelatihan dan pendidikan tentang kesehatan seksual, dan pelaporan. (Hasan, *et al*, 2023). Bukan hanya itu mereka juga melakukan gerakan represif seperti melakukan pelaporan, menghasut para pelaku, terus melakukan penyelidikan, melindungi para korban, dan mengumpulkan bukti untuk dibawa ke pengadilan hukum.

Segala bentuk aktivitas perlindungan anak mempunyai dampak hukum yang berlaku seperti yang ditulis pada undang-undang. Peran pemerintah yang mengeluarkan perlindungan hukum untuk melindungi anak merupakan solusi yang tepat karena dapat diberlakukan dari saat anak masih dalam kandungan sampai ia berumur 18 tahun. Undang-undang dan pengaturan hukum berkewajiban dalam menjaga keamanan anak. Perlindungan anak juga dibagi menjadi dua, yaitu; yang diatur oleh hukum dan yang bersifat non-hukum seperti dalam ranah sosial, pendidikan, dan budaya. (Hasan, *et al*, 2023).

### **Hak-Hak yang Dimiliki oleh Setiap Anak**

Telah dinyatakan pada Undang-Undang bahwa seorang anak pun memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Berikut ini adalah empat hak dasar anak antara lain; Hak untuk bertahan hidup dimana anak memiliki hak untuk melindungi kehidupannya dan mendapat perawatan kesehatan yang baik; Yang kedua hak atas perkembangan dan pertumbuhan dirinya termasuk perkembangan sosial dan pengetahuan anak; Ketiga hak atas perlindungan dimana anak pantas mendapat perlindungan atas segala kejahatan yang

mungkin mereka alami dalam bentuk fisik maupun verbal; Dan hak untuk berpartisipasi yang memberikan kesempatan bagi anak untuk menyuarakan suara mereka. (Pulungan, *et al*, 2023).

## KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia wajib mengeluarkan dan menegakkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, terutama yang telah mengalami pelecehan seksual. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Hukum pidana yang jelas dan berat terhadap pelaku, termasuk hukuman penjara dan denda, menunjukkan upaya pemerintah untuk mencegah dan menindak tegas kasus pelecehan seksual anak. Perlindungan hukum ini mencakup dua jenis: preventif untuk pencegahan dan represif untuk penyelesaian masalah. Selain pemerintah, komunitas dan unit masyarakat seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak juga berperan aktif dalam melindungi anak melalui sosialisasi, edukasi, dan tindakan hukum. Perlindungan anak juga mencakup aspek non-hukum seperti sosial, pendidikan, dan budaya, memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak dasar mereka: hak bertahan hidup, hak atas perkembangan, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Dengan demikian, kombinasi dari hukum yang ketat, penegakan yang konsisten, dan partisipasi masyarakat merupakan solusi komprehensif untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Hasan, Z., Annisa, I., Hafizha, A. R., & Nurhalizah, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN DI BAWAH UMUR. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 107-114.
- KPAI R.N, (2022, 24 Agustus). *Data Kasus Perlindungan Anak 2022*. Di akses pada 1 Juni 2024, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>
- Pulungan, N. N. S. R., Tarigan, V. C. E., Nugraha, D. A., & Ghuffran, M. (2023). *Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment*. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 150-167.
- Wijaya, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang) (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).